



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 355

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENDEKATAN MORAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Aprilina Pawestri, Ida Wahyuliana

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : aprilina.pawestri@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Perkembangan di bidang teknologi dan informasi selain berdampak positif juga berdampak negatif pada anak. Sehingga hak anak perlu dilindungi. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi kita memberikan hak kepada anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk melindungi hak anak dari dampak negatif perkembangan teknologi diperlukan moral dan hukum. Moral dan hukum harus saling melengkapi. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya moral. Sehingga perlu adanya sinergitas antara keluarga, lembaga pendidikan, penyedia layanan Kominfo, KPI dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan hak anak yaitu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan mendapatkan manfaat dari IPTEK melalui pendekatan hukum dan moral.

Kata Kunci: hak anak, hukum dan moralitas, teknologi

Abstract

Developments in the field of technology and information other than positive impact also negatively impact the child. So the rights of children need to be protected. The research method is normative and descriptive juridical. The approach used is a statute approach. The Constitution Of The Republic Indonesia in 1945 as the foundation of our Constitution entitles the child to the survival, growth and growth and entitled to protection from violence and discrimination. To protect the rights of children from the negative effects of technological developments required laws and morality. Law and morality should complement each other. Growing and developing the law is always backed by growth and moral development. Therefore, there needs to be synergy between the family, educational institutions, service providers, Ministry Of Communication and Informatics (Kominfo), National Commission for Child Protection (KPAI), Indonesia Broadcasting Commission (KPI) and law enforcement officers to realize the right of child is to grow and develop well and benefit from the Science and Technology through a legal approach and Morality

Keyword: right child, law and morality, technology

PENDAHULUAN

Akselerasi dalam berbagai aspek kehidupan telah mengubah "*kehidupan yang berjarak dan berbatasan negara*" menjadi "*kehidupan yang bersatu*". Kehidupan yang bersatu tanpa jarak (*borderless*) inilah yang sekarang sering disebut sebagai globalisasi¹. Sekaligus bangsa yang terwakili oleh individu-individu di sudut manapun di dunia ini, sekarang sudah terhubung, terangkai, terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Tidak dapat dinafikan betapa batas-batas teritorial suatu negara nasional kini tidak lagi menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas antar individu yang semakin pesat. Demikian pula lahan beroperasinya pekerjaan hukum yang semakin mendunia.

Satjipto Rahardjo² dalam tulisannya menyatakan bahwa globalisasi adalah proses pembentukan sistem ekonomi dunia yang telah membawa bangsa-bangsa di dunia masuk ke dalam suatu sistem ekonomi dunia. Globalisasi

juga ditandai dengan meningkatnya hubungan antar individu melewati batas-batas teritorial suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Seperti diketahui, setiap individu didunia saat ini tidak mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi perdagangan, komunikasi dan juga berpindah tempat, yang sangat mungkin dilakukan secara cepat. Hubungan antar individu yang melampaui batas negara yang paling menonjol adalah hubungan dibidang ekonomi khususnya perdagangan. Sebagaimana dikatakan oleh Larry Cata Backer³, bahwa : "*globalization is commonly conceived of as the emerging system of private interaction structured, for the most part, through economic relationship*". Jadi, globalisasi umumnya dipahami sebagai sistem yang muncul dari interaksi pribadi yang terstruktur, yang sebagian besar melalui hubungan ekonomi.

Hubungan antar individu yang melewati batas teritorial negara ini sebenarnya bukanlah merupakan hal baru, pada abad ke 16 atau 17 misalnya, para pedagang dari eropa telah datang ke berbagai belahan benua Asia untuk melakukan perdagangan. Namun demikian, hubungan perdagangan tersebut makin intensif

¹Globalisasi adalah *borderless world* (negara tanpa batas), suatu perubahan zaman, terjadi perubahan pula pada segala aspek kehidupan, baik aspek keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan keuangan, politik dan keamanan, pendidikan juga tata nilai hukum, termasuk perubahan perundang-undangan yang ada serta kebijakan yang di berlakukan. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, Hlm. 57.

² Satjipto Rahardjo, "*Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*"; dalam Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF; Volume 2 No. 2 Tahun 1997; Edisi Juli 1997, Hlm..2.

³ Larry Cata Backer, "*Harmonizing Law in an era of Globalization : Convergence, Divergence and Resistance*" Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, USA, 2007; halaman xiii. Ada beberapa pengertian globalisasi yang di ungkapkan oleh Pendapat yang lebih luas di kemukakan oleh Anthony Giddens, "*in a much broader, less politically fraught sense, to refer to those processes that increase interaction and interdependence in respect not only of economy and trade but also communications, science, technology, language, travel, migration, ecology, climate, disease, war and peace, security and so*". Dalam William Twining, *General Jurisprudence Understanding Law From a Global Perspective*. Cambridge University Press, Cambridge, Hlm. 14.

di abad ke-20 terutama setelah makin mutahirnya alat-alat transportasi dan komunikasi serta makin beragamnya komoditi yang diperdagangkan. Jarak yang ditempuh dalam perdagangan saat itu cukup lama, namun dengan kemajuan teknologi, hanya perlu ditempuh dalam waktu yang singkat. Barang telah berpindah tempat. Perdagangan yang semula hanya berupa hasil alam bertambah dengan komoditi berupa benda-benda hasil karya manusia sehubungan dengan kemajuan teknologi. Sebut saja, alat komunikasi, alat transportasi bahkan dikembangkan teknologi robot yang sedikit banyak telah menggantikan kerja manusia. Informasi yang cepat sampai hanya dalam hitungan detik, bahkan kita dapat mengetahui perkembangan terkini serta kejadian diseluruh belahan bumi manapun. Tentunya ini tidak mungkin dapat kita hindarkan, atau justru akan semakin tertinggal jika tidak mengikuti arus globalisasi.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir

mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.⁴

Perubahan global tersebut mau tidak mau memerlukan payung hukum agar perubahan tersebut berjalan sebagai mana mestinya. Terdapat beberapa perubahan yang memerlukan payung hukum,⁵ yaitu.

1. Globalisasi informasi dan komunikasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan sarana/prasarana informasi dengan jangkauan yang semakin global, kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan berbagai ragam informasi.
2. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, globalisasi keuangan dan pemilikan kapital, globalisasi pasar, dan gerak lajunya perusahaan *transnational corporation* di berbagai negara.
3. Globalisasi gaya hidup dan pola konsumsi, globalisasi budaya, globalisasi persepsi dan kesadaran yang mana produk-produk ini dipasarkan ke seluruh dunia.
4. Globalisasi media massa dan media cetak serta media elektronik. Globalisasi

⁴Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵Abdul Manan. Op.cit. Hlm. 60-61

ini akan membangun opini global, melalui media canggih dan mutakhir.

5. Globalisasi politik dan wawasan. Arus globalisasi ini masuk melalui isu antara demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan hidup dan kesetaraan gender

Secara internasional, salah satu hukum yang mengatur ketentuan di bidang teknologi informasi adalah *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*.⁶ Sedangkan secara Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan usia UU ITE yang lebih dari 10 tahun, namun terdapat problematika yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini terbukti mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia. Sekalipun tidak sedikit yang kemudian menjadi ancaman bagi sebagian lainnya.

⁶ Konvensi ini disiapkan oleh UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) antara tahun 2002 sampai dengan 2005 dan disahkan sebagai Konvensi oleh Majelis Umum PBB tanggal 23 Nopember 2005 dengan resolusi nomor 60/21.

Kemajuan ini pun dirasakan dan mengena kepada generasi muda, khususnya anak-anak. Jika dahulu anak-anak disuguhkan pada acara televisi anak, mainan tradisional, serta alat komunikasi yang masih konvensional. Namun dengan adanya arus globalisasi, bahkan sangat sulit kita temukan saat ini anak-anak yang masih menggunakan mainan tradisional seperti gundu, kelereng, dan ular tangga. Anak-anak telah mengenal *game* di handphone selanjutnya disebut (HP), bahkan bermain *game online*. Interaksi dan komunikasi antar anakpun berkurang seiring dengan aktifitas bermain HP. Anak-anak dengan mudah mengakses internet, membuat akun sosial media baik facebook, instagram, twitter, dan youtube. Tidak jarang mereka mendapati konten-konten yang seharusnya tidak layak untuk di konsumsi anak-anak. Dalam acara televisi tidak banyak kita jumpai tayangan anak-anak di jam-jam anak-anak melihat televisi. Tentunya kemajuan ini tidak semua negatif, sisi positifnya membantu anak-anak dalam belajar karena ada informasi dan tutorial yang di dapat dari internet. Namun tidak sedikit yang kemudian justru menjadi ancaman bagi anak-anak. Seperti halnya kejahatan pornografi yang menyasar anak, seperti laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya disebut (KPAI) terus mengalami peningkatan. Pemicu terbesarnya adalah mudahnya akses internet oleh anak-anak tanpa pengawasan. Total pengaduan khususnya terkait dengan pornografi dan kejahatan online yang melibatkan anak di tahun 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekitar 463

kasus, tahun 2016 meningkat menjadi 587 kasus, tahun 2017 menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus.⁷ Ini sebagai contoh bahwa dengan adanya aturan hukum dalam UU PA ataupun UU ITE, belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Anak sebagai salah satu kelompok rentan perlu mendapat perlindungan, termasuk dalam hal ini perlindungan dari informasi dan sajian yang tentunya tidak mendidik dan memberikan nilai positif dalam proses tumbuh kembang anak. Anak sangat mudah dalam meniru, sehingga apa yang mereka lihat sangat mungkin untuk mereka lakukan di kemudian hari. Tidak cukup jika hanya membicarakan tentang hukum dalam arti aturan. Namun perlunya kajian moralitas dalam hal ini, dalam membantu mengurai permasalahan yang mungkin dianggap sepele namun membawa dampak besar jika tidak diselesaikan.

METODOLOGI

Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁸ Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis.⁹ Sehingga dalam penelitian dibutuhkan metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *doctrinal/normative* dimana hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsep dan/ atau sang pengembang¹⁰. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan mengenai ITE dan hak anak dikarenakan dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sehingga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Peraturan perundang-undangan disini hadir untuk melindungi hak anak, dimana hak anak juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dalam UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan UU PA.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang diartikan bahwa sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau

⁷Viva, KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus, terdapat dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1168426-kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>. Diakses 10 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 26

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kesembilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 43

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*. ctk. Pertama. Jakarta: ELSAM, 2002, hal.147-148

sebagaimana adanya.¹¹ Penelitian ini akan memberikan pemaparan dan gambaran sejelas mungkin tentang pendekatan hukum dan moral untuk melindungi hak anak dari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ITE dan hak anak.

PEMBAHASAN

Melindungi kepentingan anak tentunya sesuatu hal yang penting, sebagai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan perjuangan membangun bangsa. Anak menurut *Convention On The Rights Of Child/* Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut (UU PA) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan perlindungan anak sendiri merupakan segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, hak-hak anak sendiri sangat banyak, secara hukum hak anak¹³ di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya di sebut (UU HAM) khususnya pada Pasal 52 hingga Pasal 66, antara lain: 1) Hak atas perlindungan 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Sedangkan dalam UU PA, hak anak di atur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak tersebut antara

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.. Loc.cit

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

¹³bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

lain: 1) Untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.. 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya, dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat hak-hak anak di luar itu. Karena hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang secara kodrati dimiliki karena dia merupakan manusia sera di bawanya sejak lahir bahkan di dalam kandungan (hak alamiah). Sebagaimana yang di sampaikan oleh Pranoto Iskandar¹⁴ yang mengategorikan tentang hak, yang pertama yang bermuara pada hak alamiah yang berkaitan erat dengan moralitas /menjadikannya sebagian sub-klas dari hak moral, yang kedua adalah hak positif yang mana merupakan hak yang dipandang nyata yang ditunjukkan oleh

¹⁴Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013, hal. 33

hadirnya aturan hukum yang mengatur dan melindunginya.

Terkait dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi dan informasi, tentunya anak-anak juga tidak lepas dari pusaran ini. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari , memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Namun perkembangan ini tentunya harus memperhatikan kebutuhan dan perlindungan anak, khususnya jika di kaitkan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Terutama jika melihat usia perkembangan anak dari usia 1 sampai 5 tahun yang biasa kita sebut dengan masa kemeasan anak (*golden age*). Masa terpenting inilah seluruh aspek perkembangan kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya.¹⁵ Anak-anak perlu tumbuh dalam kondisi yang sehat, tidak hanya lingkungan dan makanan yang mereka makan, namun juga informasi yang masuk secara audio, visual ataupun keduanya.

Beberapa kisah yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran, bagaimana generasi saat ini khususnya pada anak-anak yang dihadapkan pada ancaman perubahan pola pikir yang mengarah pada pola perilaku dengan adanya pengaruh kemajuan

¹⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 26

teknologi. Bahkan sebagian dari anak-anak tumbuh dewasa sebelum usia mereka.

1. Kasus kekerasan yang melibatkan anak di Bandung, Jawa Barat. Korban NF (15), siswi SMP kelas VIII SMP di Ciumbuleuit, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan mantan kekasihnya karena dituduh menjadi perusak hubungan RS, kakak kelasnya, dengan kekasih barunya.¹⁶ Yang menjadi salah satu penyebab peristiwa tersebut, tidak terlepas dari tontonan yang menjadi latar belakang terjadinya penganiayaan itu.
2. April 2019, terdapat kurang lebih 19 anak lelaki yang masih di bawah umur di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, diduga telah melakukan tindakan seks menyimpang (Sodomi) dengan sesama teman mereka. Diketahui bahwa Anak-anak ini terpengaruh oleh video porno.¹⁷
3. Kasus *cyber bullying* yang terus meningkat bahkan menyebabkan kematian.¹⁸
4. Pacaran online oleh remaja yang berujung pada pemerasan bahkan kejahatan pornografi.

¹⁶KPAI : Riset: Kekerasan di Media Picu Anak Jadi Pelaku Kejahatan, terdapat dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan>

¹⁷ Tribunnews, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/26/19-bocah-kecanduan-video-asusila-hingga-lakukan-seks-menyimpang-di-garut-ini-fakta-faktanya?page=4>, diakses 10 Juli 2019 pukul 18.30 WIB.

¹⁸ <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/dN6nXRyN-cyber-bullying-di-kalangan-siswa-meningkat-di-2018>. Diakses 16 Juli 2019

Tidak hanya melalui media online. Beberapa tayangan di televisi yang kurang mendidik yang ditayangkan pada jam anak menonton, banyak pula berita gambar konten di internet yang sangat mudah di akses anak yang sesungguhnya sangat tidak layak menjadi konsumsi mereka. Berita, informasi hoax yang juga menyesatkan bagi pengetahuan anak. Kondisi orang dewasa yang memiliki tingkat emosional lebih baik, sangat mungkin terkena dampak negative. Apalagi dengan anak-anak yang secara emosional sangat labil. Beberapa konten acara di televisi yang telah mendapatkan teguran KPAI karena menayangkan hal-hal yang tidak pantas, antara lain acara pesbukers yang beberapa kali menunjukkan konten yang tidak pantas (perkataan dan tindakan).

Selain itu, baru-baru ini KPI juga memberikan teguran terhadap acara brownies, dimana salah satu presenter pria berdandan layaknya seorang wanita. Komisioner KPI Pusat, Nunung Rodiyah menjelaskan program ini tak memperhatikan dan melindungi kepentingan anak sebagai salah satu kewajiban program siaran TV di Indonesia dan bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI.¹⁹

Pada 7 Juli 2019 tayaran “Keramat” pada pukul 20.41 WIB juga mendapatkan teguran dari KPI. Dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b. Serta tidak sesuai dengan Surat Edaran KPI Pusat Nomor 481/K/KPI/31.2/2018 tentang Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural di Lembaga

¹⁹www.tribunnews.com, diakses pada 16 Juli 2019, pukul 18.30 WIB.

Penyiaran Televisi. Karena banyak memuat adegan kekerasan.²⁰

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Apa yang disiarkan harus mampu memuat nilai-nilai positif. Bukan hanya merujuk pada profit bagi pada penyedia/pembisnis. Karena tidak semua konsumen/penikmat siaran adalah orang dewasa. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 5, terkait dengan arahan penyiaran dalam huruf b khususnya. Bahwa penyiaran harus dapat menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Apakah kemudian beberapa contoh kasus tersebut dapat dibenarkan, sanksi berupa teguran tidak serta merta membuat pemilik acara merubah konsep acara atau mengganti dengan tayangan ayng lebih mendidik. Misalkan pada acara pesbuker yang berkali-kali mendapatkan teguran dari KPI. Beberapa sinetron atau sinema yang ditayangkan juga memunculkan adegan dewasa, yang juga tayang di jam-jam rawan anak-anak. Tidak hanya pada acara televisi. Namun pada sosial media atau youtube terdapat pula konten-konten dewasa yang tidak mencantumkan syarat akses usia. Jikapun ada, sangat mudah untuk dipalsukan.

Sekalipun Youtube juga memiliki kebijakan, seperti adanya fitur pelaporan. Dan ada beberapa kebijakan tentang konten seksual dan ketelanjangan, konten yang merugikan dan berbahaya, konten yang mengandung kebencian, konten kekrasan atau vulgar, pelecehan dan cyberbulliyng, dan lainnya. Namun anak dibawah 18 tahun tetap dapat mengaksesnya. Kebanyakan tindakan asusila atau kejahatan yang melibatkan anak, salah satunya diakibatkan karena menonton di youtube tanpa pengawasan. Seperti contoh sebelumnya. Terkadang youtuber atau pengupload video hanya mementingkan jumlah *like* dan *subscribe*.

Seharusnya dengan perkembangan zaman, untuk menghadapi revolusi industri., Ilmu pengetahuan dan teknologi pun dituntut semakin maju. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dimana setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapatkan manfaat dari IPTEK. Tetapi apabila tidak diimbangi dengan perbaikan moral khususnya bagi anak-anak, maka ditakutkan dengan adanya kemajuan teknologii memudahkan mereka mengakses sesuatu yang berdampak negatif bagi kepribadian dan masa depan mereka.

Meskipun dengan adanya UU ITE Pasal 4 huruf a terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Diperkuat dengan larangan dan saksi baik denda maupun pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45. Sebut saja dalam Pasal 28 ayat 1 tentang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Namun

²⁰<http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35227-kpi-tegur-siaran-keramat-inews-tv-karena-tayangkan-adegan-kerasukan>. Diakses 16 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

masih banyak orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan media online. Mungkin tidak melanggar aturan hukum positif, namun isi dari konten belum tentu tidak melanggar etika atau moral

Nyatanya tidak cukup dengan hukum, diperlukan moral dalam hal ini. Moral merupakan kesusilaan atau bisa juga etika, kebiasaan dalam bagaimana kita berhukum. Tercermin dalam membentuk Undang-Undang atau mengeluarkan putusan pengadilan bagi penegak hukum. Dapat pula berupa tingkah laku sehari-hari. Yang apabila didasari dengan moral akan berbeda jika di dasari dengan tindakan immoral. Dalam kekaisaran Roma terdapat suatu pepatah, *Quid leges sine moribus?* "Apa artinya undang-undang, jika tidak disertai moralitas?"²¹ Hukum dapat memiliki kekuatan, jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Sesuatu yang menyangkut hukum dan keadilan memiliki dampak moralitas yang sangat luas bagi masyarakat bangsa. Dari sinipun dapat diketahui bagaimana sikap moral mempengaruhi bagaimana kita berhukum, untuk dapat mewujudkan tujuan hukum, yang tidak hanya kemanfaatan secara filosofis, kepastian secara yuridis, tetapi juga keadilan secara sosiologis.

Perlu dipahami pula, dalam hukum, moralitas diinterpretasikan dalam berbagai cara. Pertama, sebagai larangan atas perbuatan *immoral* yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang-orang atau pada masyarakat, misalnya pencurian atau pembakaran dan kegiatan

yang tidak menimbulkan kerugian seperti itu misalnya dalam hal pelarangan pelacuran dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam bidang moralitas seksual dan kesusilaan umum.

Kedua, hukum menetapkan kode moral yang lazim dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial. Misalnya hukum kontrak, mengharuskan cara-cara tertentu bagi pihak-pihak yang terikat dalam hubungan-hubungan kontrak. Hukum perburuhan berisi berbagai peraturan moral bagi interaksi antara majikan dan buruh. Terdapat juga peraturan-peraturan yang bersifat indisipliner bagi berbagai profesi penting, seperti misalnya profesi-profesi dokter, ahli hukum dan wartawan.

Ketiga, terdapat suatu moralitas hukum yang spesifik, yang terdiri dari pencerminan pendapat-pendapat moral yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan yang dikembangkan dalam praktik di bidang hukum dan yang terikat dalam lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran hukum. Moralitas hukum ini merupakan bidang khusus para ahli hukum dan para sarjana hukum. Seringkali moralitas ini harus dilindungi terhadap pendapat mayoritas dan terhadap kepentingan-kepentingan politik dan sosial yang penting, misalnya, asas proses hukum yang wajar dalam pengadilan-pengadilan terhadap teroris politik. Disini kita menjumpai peraturan-peraturan dan asas-asas hukum yang spesifik bagi pemakaian dan pelaksanaan peraturan-peraturan lainnya, seperti asas bahwa tidak seorangpun boleh dihukum kecuali jika ia terbukti bersalah karena melanggar peraturan hukum yang diumumkan dan diketahui sebelumnya,

²¹Djuni Pristiyanto, *Hukum dan Moral, Sebuah Seruan Etis*, 2001, [<http://www.suarapembaruan.com/News/2001/10/20/Editor/ed05.html>]

dan kecuali jika ia telah diberi kesempatan untuk didengar dan untuk membela dirinya²².

Intinya moralitas sangat penting untuk diterapkan dalam menghadapi revolusi industri, khususnya untuk anak sebagai generasi penerus bangsa disamping penegakan hukum. Dimana dengan dibekali moral, maka anak akan tahu tayangan baik dari televisi, radio maupun internet yang baik untuk diakses. Selanjutnya dalam UU ITE ataupun peraturan yang dibuat oleh Kominfo dan KPI memuat tentang peraturan moral bagi para penyedia layanan televisi maupun internet dengan para pengguna layanan tersebut. Kemudian moralitas hukum dalam perkembangan IPTEK sangat diperlukan dengan cara memberikan sanksi tidak hanya teguran kepada penyedia jasa yang menampilkan tayangan yang bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

Tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik, tanpa ada sinergitas dari beberapa pihak untuk dapat melindungi hak anak dari dampak negatif perkembangan teknologi. Pertama adalah pengawasan dari lingkungan terdekat anak yaitu keluarga. Kedua dari lembaga pendidikan baik formal maupun informal untuk memberikan pendidikan dan pemahaman moral kepada anak. Ketiga, adalah dari Kominfonyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Keempat adalah peran KPI dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran,

pemerintah dan masyarakat. Kemudian Penyedia layanan baik audio maupun visual untuk elbih mengutamakan tayangan dan akses internet yang tidak bertentangan dengan hukum dan moralitas. Selanjutnya adalah peran KPAI dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Dan terakhir diperlukan peran dari Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum untuk menindak tegas tayangan yang melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengayoman dan perlindungan hukum dan hak khususnya anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Melindungi kepentingan anak adalah hal yang sangat penting, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Sebagaimana perlindungan hak terhadap anak diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UU HAM dan UUPA.
2. Urgensi nyata dari penelitian ini adalah dampak negatif dari perkembangan IPTEK salah satunya tayangan televisi, internet, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Sehingga untuk menanggulangi dampak negatif tersebut contohnya *cyber bullying*, dibutuhkan pendekatan hukum dan moralitas. Tentunya diperlukan sinergitas antara keluarga, lembaga pendidikan, Kominfo, KPAI, KPI, Penyedia layanan dan aparat penegak hukum untuk dapat memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta memperoleh manfaat dari

²²Anonim, 2008, *Hukum, Moral dan Keadilan*, 2008, <http://zuryawanisvandiarioe.wordpress.com/2008/05/21/hukum-moral-dan-keadilan/>]

IPTEK. Moral dan hukum harus dapat saling melengkapi atau satu kesatuan. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya etika atau moral. Sehingga perkembangan IPTEK tidak bisa kita hindari, tetapi dengan hukum dan moralitas kita bisa menanggulangi dampak-dampak negatif dari perkembangan IPTEK yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita sehingga kita mampu menghadapi revolusi industri dan mampu menjawab tantangan zaman.

Rekomendasi

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan rekomendasi agar ada sinergitas yang baik dari orang tua, lembaga pendidikan baik formal dan informal, Penegak Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPAI serta KPI untuk menjaga, membatasi dan menyaring tayangan televisi ataupun situs di internet sesuai dengan usia anak. Penyedia konten atau tayangan baik di media televisi dan online untuk lebih memperhatikan kemanfaatan tayangan. Khususnya jika memudahkan anak dalam mengakses. Bukan hanya mencari profit keuntungan saja, sekalipun tayangan tersebut tidak melanggar hukum. Namun jika bertentangan dengan moralitas sebaiknya tidak perlu ditayangkan. Hal ini semata-mata untuk memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan manfaat dari IPTEK.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009,
Antonius Cahyadi, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,
Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006,

Larry Cata Backer, "Harmonizing Law in an era of Globalization : Convergence, Divergence and Resistance" Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, USA, 2007

Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003),

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kesembilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*. ctk. Pertama. Jakarta: ELSAM, 2002

Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global"; dalam *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF*; Volume 2 No. 2 Tahun 1997; Edisi Juli 1997

Sumber Nisbah Online

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/116842-6-kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan>

Tribunnews, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/26/19-bocah-kecanduan-video-asusila-hingga-lakukan-seks-menimpang-digarut-ini-fakta-faktanya?page=4>
www.tribunnews.com

Djuni Pristiyanto, *Hukum dan Moral*, Sebuah Seruan Etis, 2001,

[<http://www.suarapembaruan.com/News/2001/10/20/Editor/ed05.html>]
<http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/2008/05/21/hukum-moral-dan-keadilan/>

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik